



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2025/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**RENALDI BIN EDDO**, Lahir di Bulukumba, 01 Januari 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Tempat Tinggal Rt. 013, Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**INUL ARISTA BINTI UDIN**, Lahir di Tuana Tuha, 17 Agustus 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Tempat tinggal Rt. 013 Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAM MUBAROK, S.H., M.H., EDI SUPRIANTO, S.H., FENDI, S.H., Kantor Pengacara – Konsultan Hukum ZAMZAM MUBAROK, SH & PARTNERS beralamat di Perumahan Rempanga Indah Jalan FL. Thobing Rt. 006 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Tlp. 085223311636/081285556645, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: No. SKK.077/ZAMZAM LAW OFFICE.TGR/RE/IV/2025 tertanggal

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tenggarong Nomor 44/SK-KS/04/2025/PA.Tgr tanggal 23 April  
2025, dalam hal ini memilih domisili elektronik email  
[zamzammelak21@gmail.com](mailto:zamzammelak21@gmail.com);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 21 April  
2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada  
hari itu juga dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2025/PA.Tgr,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di  
Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara,  
pada tanggal 21 Maret 2021, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II  
yang Bernama Udin, kemudian yang menikahkan adalah bapak Ammit dan  
pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang Bernama Aran  
dan Julianto dengan mas kawin berupa uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu  
rupiah);
- (2) Bahwa Pada Saat Pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus  
jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan  
Pemohon II tidak mempunyai hubungan Mahram maupun susuan yang  
dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
- (3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku  
nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenohan.
- (4) Bahwa Selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I  
dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam  
dan telah dikaruniai anak Bernama Muhammad Arkha, Tepian estate 08  
Agustus 2021.
- (5) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Isbat  
Nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat  
dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenohan, Kabupaten  
Kutai Kartanegara guna mendapatkan kutipan Akta Nikah yang selanjutnya  
akan dipergunakan untuk mengurus administrasi lainnya sebagai bukti  
keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Renaldi Bin Eddo**) dengan Pemohon II (**Inul Arista Binti Udin**) yang dilaksanakan di Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 21 Maret 2021;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tenggara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa alasan para Pemohon menikah siri adalah karena saat itu Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 173/Pdt.P/2025/PA.Tgr, tanggal 23 April 2025 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tenggarong selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 22 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 44/SK-KS/04/2025/PA.Tgr tanggal 23 April 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Hukum para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggara dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum para Pemohon

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2021 di Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Udin yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ammit untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aran dan Julianto dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1-P2;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P1-P2 berupa fotokopi Kartu Identitas para Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti surat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2021 di Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Udin yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Ammit untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aran dan Julianto dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa alasan para Pemohon menikah sirri adalah karena para Pemohon menikah siri adalah karena saat itu umur Pemohon II belum 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 21 Maret 2021 di Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, maka sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah memenuhi rukun perkawinan, namun oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22, jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara *a contrario* menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diisbatkan serta adanya perbuatan kesengajaan untuk tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, maka Hakim berkesimpulan sehingga oleh karenanya pernikahan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa hukum berfungsi sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang menurut Pakar Hukum Amerika Serikat, Roscoe Pound (1870 M-1964 M), hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*) yang kemudian teori hukum ini dikembangkan oleh Pakar Hukum Indonesia, Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* (Bandung: Bina Cipta, 2006) dengan istilah hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Sehubungan hal itu, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama calon pasangan suami istri, juga adanya peristiwa perkawinan tersebut harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pegawai yang bertugas mencatat adanya peristiwa pernikahan itu adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Maraknya peristiwa pernikahan yang tidak tercatat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, secara tidak langsung, menunjukkan masyarakat tidak menghormati sakralitas institusi pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan Pemohon I yang menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2021 di Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan di daerah tersebut tersebut terdapat Kantor Urusan Agama setempat, maka norma hukum yang termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk tidak lagi diindahkan oleh para Pemohon dengan cara Pemohon I memaksakan kehendaknya menikah dengan Pemohon II secara di bawah tangan dan tujuan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak lagi terwujud, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021 di Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang melanggar ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22, jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat diisbatkan, sehingga oleh yang demikian, permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon terbukti dengan sengaja tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II **untuk melakukan**

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pernikahan baru**, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah S.H.I., M.H.

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I.

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2025/PA.Tgr